



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN
2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 tahun 2024 tentang pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pembebasan retribusi persetujuan bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan rumah dan mempercepat akses mereka untuk memiliki hunian layak dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah, perlu penyesuaian besaran penghasilan masyarakat

dan Perolehan Rumah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 47) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran Penghasilan, Luasan Lantai Rumah dan Nilai Jual Rumah yang mendapatkan Pembebasan BPHTB dan Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR :

- a. besaran penghasilan MBR kategori Tidak kawin paling banyak sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kategori Kawin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Untuk rumah umum atau perumahan memiliki luas lantai bangunan maksimal 36 m² dan luas lahan maksimal 72 m²;
- c. Untuk hunian swadaya (termasuk hunian yang mendapat program bantuan dari Pemerintah) memiliki luas bangunan maksimal 48 m² dan luas lahan maksimal 96 m²; dan
- d. Nilai jual rumah paling mahal yang termasuk dalam kategori MBR sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 36